

## Implementasi Keadilan Sosial *Double Movement* Fazlur Rahman dalam Pembagian Harta Waris Keluarga Adat Jawa

**Moh. Rafi Irvanul Vaza, Zaenul Mahmudi**

(Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, email: [rafiyaza8@gmail.com](mailto:rafiyaza8@gmail.com), [zenmahmudi@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:zenmahmudi@syariah.uin-malang.ac.id))

### Abstrak:

Studi ini mengkaji fenomena pembagian waris adat Jawa mengenai pembagian harta saat pewaris masih hidup (*hibah*) dan pembagian yang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing ahli waris. Keadilan sosial *Double Movement* Fazlur Rahman menyoroti pentingnya konteks historis dalam memahami teks-teks agama dan pengaplikasiannya yang mengarah pada kesesuaian dan ketidaksesuaian praktik lokal dengan prinsip-prinsip teoritis yang diusulkan untuk mencapai tujuan keadilan sosial. Rumusan masalah pertama membahas bentuk keadilan sosial ekonomi dan peran dalam keluarga dalam pembagian waris adat Jawa. Kedua, struktur sosial dan sistem kekerabatan dalam waris adat Jawa. Ketiga, implikasi keadilan sosial dalam pembagian harta waris (kepemilikan aset/harta, gender). Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli waris dan *wahib* (pemberi hibah) serta melalui observasi langsung dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Jawa yang turun-temurun, meskipun mengimplementasikan nilai-nilai Islam seperti musyawarah keluarga. Dari kasus yang terjadi, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hukum yang sesuai dalam pembagian harta warisan untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Meski harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat, fleksibilitas dalam pembagian waris dapat dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris. (This study examines the phenomenon of customary inheritance division in Java regarding the division of assets while



the testator is still alive (grant) and the division that considers the needs of each heir. Fazlur Rahman's Double Movement social justice highlights the importance of historical context in understanding religious texts and their application that leads to the suitability and incompatibility of local practices with the theoretical principles proposed to achieve the goal of social justice. The first problem formulation discusses forms of socio-economic justice and roles within the family in the division of Javanese customary inheritance. Second, the social structure and kinship system in Javanese customary inheritance. Third, the implications of social justice in the division of inheritance (asset ownership, gender). The research approach uses qualitative and data is collected through interviews with heirs and *wahib* (grantors) as well as through direct observation and analysis of related documents. The results of the research on the practice of dividing inheritance property are still influenced by Javanese traditional values that have been passed down from generation to generation, although it implements Islamic values such as family deliberation. From the cases that occur, it shows the application of the principles of social justice and appropriate law in the division of inheritance to achieve family welfare and harmony. Although it must remain in accordance with the basic principles of Shari'ah, flexibility in the distribution of inheritance can be done with the consent of all heirs).

### **Kata Kunci:**

*Double Movement* Fazlur Rahman, Keluarga, Harta Waris, Adat Jawa

### **Pendahuluan**

Secara leksikal asal kata perkawinan yaitu *an-nikah*. Menurut madzab syafii dalam *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar* karya Taqiyuddin Ibn Abi Bakr mengartikan *an-nikah*, yaitu *adh-dhommuh wa al jam'u* (penggabungan dan pengumpulan).<sup>1</sup> Literatur lain menyebutkan, asalnya dari kata *az-zawaj* (jodoh atau berpasangan).<sup>2</sup> Sedangkan secara istilah di kalangan syafiiyah mendefinisikan akad

---

<sup>1</sup>Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Cet I (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 2.

<sup>2</sup>Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, Cet. VII (Jakarta: Amzah, 2022), 36.

yang membolehkan melakukan hubungan suami istri.<sup>3</sup> Melalui peristiwa sakral, diharapkan akan diperoleh ketenteraman lahir dan batin.

Konsentrasi Islam begitu besar hingga masalah keluarga memiliki porsi diulas dalam al-Qur'an dan Hadis. Islam datang guna mereformasi tradisi perkawinan masa pra Islam untuk meningkatkan derajat perempuan dan menempatkannya dengan kedudukan yang sebaik-baiknya.<sup>4</sup> Islam serius memperhatikan persoalan keluarga dengan menerapkan peraturan-peraturan guna membangun dan menertibkan persoalan keluarga, salah satunya perihal anjuran melangsungkan perkawinan sebagai ikhtiar dalam menguatkan pondasi rumah tangga, sebab akan timbul adanya ikatan keluarga.<sup>5</sup> Dari perkawinan, maka menjadi sababiyah hubungan saling mewarisi.

Seiring berkembangnya minat terhadap kajian kewarisan Islam, terdapat beragam penafsiran atas ayat-ayat waris yang melahirkan macam metode pembagian kewarisan Islam.<sup>6</sup> Eksistensi hukum waris sangatlah penting guna mengatur pendistribusian harta peninggalan dan cara pembagian kepada yang berhak menerimanya,<sup>7</sup> baik yang timbul sebab hubungan pernikahan, *qarabah* atau hubungan nasab, maupun *wala'*. Namun, mereka dapat terhalang mendapatkan *tirkah*, jika merupakan pembunuh mayit, berbeda agama dengan mayit dan hamba sahaya.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaannya, *tirkah* harus benar-benar diperhatikan cara pembagiannya agar tercapai sebuah keadilan antara

---

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cet I, vol. 53 (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), 5.

<sup>4</sup> Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.

<sup>5</sup> Tim Pembukuan Ma'had Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, Cet I (Malang: Ma'had Aly UIN Malang, 2021), 9.

<sup>6</sup> Syabbul Bachri, "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas Atas Ayat-Ayat Waris," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 21-50, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1197>.

<sup>7</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 1-2.

<sup>8</sup> Kementerian Agama, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), 22.

laki-laki dan perempuan guna memenuhi rasa keutuhan dalam keluarga dan menghindari diskriminatif antar anggota keluarga.<sup>9</sup>

Persoalan waris merupakan hal yang sensitif, bahkan dapat berimplikasi terjadinya sengketa (*dispute*) antar keluarga. Apalagi, Indonesia belum ada regulasi yang secara khusus mengatur hukum waris nasional, sehingga masih bersifat pluralistik, yaitu masih berlakunya 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.<sup>10</sup> Sifat pluralistik tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya konstelasi politik, sejarah, budaya dan ekonomi. Sifat pluralistik, nampak terlihat dalam penyelesaian kewarisan hukum adat, dimana setiap daerah memiliki beragam sistem kekerabatan baik sistem *Patrilineal* (ahli waris ditarik dari garis bapak), misalnya Suku Batak dan pada masyarakat Bali, sistem *Matrilineal* (ahli waris ditarik dari garis ibu) misalnya di Suku Minang. Kemudian sistem *Parental* atau *Bilateral* (ahli waris ditarik dari garis bapak dan ibu) misalnya di suku Jawa.<sup>11</sup>

Fakta yang terjadi di Indonesia, meskipun terdapat aturan yang mengatur mengenai hak waris, namun aturan tersebut kerap kali bertentangan dengan kebiasaan lokal.<sup>12</sup> Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam adat Jawa yang seringkali mengikuti aturan-aturan dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa hal unik, sehingga muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jawa.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Samsudin, "Analisis Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama Persepektif *Maqasyid Al-Syariah Jasser Auda*," 1386, 1-13.

<sup>10</sup>Hazar dan Lisa Krisnayanti. Kusmayanti, *Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura 19, No. 1, (2019) : 70.

<sup>11</sup>Sulistyowati. Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 2.

<sup>12</sup>Johannes Immanuel Rich and Benny Djaja, "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia," *Unes Law Riview* 6, no. 2 (2023): 6688-93.

<sup>13</sup>Galih Firmansyah et al., "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa," *Rectum* 6, no. 2 (2024): 183-88, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4377/3820>.

Salah satunya penerapan pembagian waris di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Dalam penerapannya, dianggap menghiraukan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Mereka cenderung membagi harta warisannya atas kehendak pewaris ketika masih hidup dan dibagi secara merata atau ahli waris yang dalam kondisi kekurangan dapat mendapatkan porsi lebih dibanding ahli waris lainnya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 PK/AG/2007 tanggal 4 Januari 2008 melarang menghibahkan seluruh harta sebab akan merugikan ahli waris.<sup>14</sup>

Teori *Double Movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman menawarkan perspektif yang relevan untuk menganalisis masalah ini. Teori ini mengusulkan dua gerakan pemikiran, yaitu pemahaman terhadap teks-teks agama dalam konteks historisnya dan penerapan konteks tersebut ke dalam situasi kontemporer. *Double Movement* Fazlur Rahman menekankan pentingnya penafsiran ulang atas hasil tafsir ulama-ulama terdahulu agar melahirkan hukum yang fleksibel sesuai dengan latar belakang pemaknaan. Dengan demikian, teori ini dapat membantu memahami bagaimana norma-norma adat dan hukum waris Islam dapat diselaraskan dalam praktik pembagian warisan Islam.<sup>15</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk keadilan sosial, ekonomi serta peran dalam keluarga. Kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi keadilan sosial (struktur sosial, sistem kekerabatan) tersebut dengan perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman. Terakhir mendeskripsikan implikasi keadilan sosial dalam pembagian harta waris (kepemilikan aset/harta, gender).

Penelitian ini cukup menarik, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut untuk mendapatkan data-data, sebab pembagian waris ini mengikuti kebiasaan adat di Desa

---

<sup>14</sup> Mufi Ahmad Baihaqi, "Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia," Pengadiklan Agama Bojonegoro Kelas, 2024, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia>.

<sup>15</sup> Imam Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman," *Progresif* 3 (2019), [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2510203&val=23924&title=Teori Double Movement Fazlur Rahman Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2510203&val=23924&title=Teori%20Double%20Movement%20Fazlur%20Rahman%20Sebuah%20Tawaran%20Metodologis%20Dalam%20Hukum%20Islam).

Karangdawa yang dilakukan secara turun temurun. Sedangkan dalam hukum positif dan hukum Islam telah mengatur pembagian tersebut. Sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai praktik pembagian waris tersebut. Fenomena ini kemudian peneliti analisis menggunakan perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang mengamati implementasi aspek hukum dalam konteks masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian ini fokus pada pengumpulan fakta dari observasi langsung di lapangan yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana pembagian waris pada adat Jawa, khususnya di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupate Tegal Jawa Tengah. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kompleksitas situasi dan fenomena yang terjadi dalam konteks pembagian waris. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran Fazlur Rahman tentang teorinya yaitu *Double Movement*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaedil, Nur Patihatn serta Agung Sugiarto dan akademisi ahli waris yaitu Zainul Mahmudi. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan hukum, buku karya Imam Syarbini mengenai Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, Fikih Munakahat karya Kosim, artikel jurnal, surat kabar, dan media lain yang relevan dengan kasus ini. Kemudian data yang ada dikumpulkan dan dianalisis.

### **Keadilan Sosial dalam Sistem Pembagian Waris Adat Jawa, Keadilan Ekonomi dan Peran dalam Keluarga**

Fazlur Rahman merupakan seorang pembaharu Islam pada masa kontemporer yang lahir di Pakistan pada tanggal 21 September 1919. Latar belakang Pendidikan dan karya-karyanya sangat prestisius, sehingga pemikirannya sangat berpengaruh dan dapat diperhitungkan. Fokusnya dalam metodologi penafsiran al-Qur'an yang mengkritisi hasil tafsir al-Qur'an ulama klasik yang terkesan kaku

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 15 (Jakarta: Kencana, 2021), 35.

dan tidak berkembang. Dengan kegelisahan tersebut, Fazlur Rahman menawarkan teori *double Movement* sebagai ikhtiar agar dapat memberikan tafsir yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mudah diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Teori ini merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami dinamika antara teks-teks agama dan konteks sosial. Teori ini terdiri dari gerakan ganda, yaitu gerakan pertama adalah memahami konteks historis dan sosial dari teks atau hukum itu diturunkan dan gerakan kedua adalah menerapkan atau mengkontekstualisasikan nilai-nilai dasar teks dalam konteks modern atau situasi kontemporer.<sup>17</sup>

Di Desa Karangdawa terdapat praktik pembagian harta ketika pewaris masih hidup dan atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi ahli waris, jika dianalisis menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman maka sebagai berikut :

1. Gerakan Pertama : Pemahaman Konteks Historis dan Sosial

a. Kasus harta dibagikan saat pewaris masih hidup

Dalam konteks historis dan sosial, pembagian harta waris adat Jawa di Desa Karangdawa dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang kuat yang dilakukan secara turun temurun. Pemahaman ini membantu dalam mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang mempengaruhi praktik pembagian harta waris, seperti patriarki dan peran gender dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, hibah (pemberian harta) adalah tindakan yang dianjurkan dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hibah memungkinkan seseorang untuk berbagi kekayaan mereka selama hidupnya, yang mencerminkan semangat kemurahan hati dan solidaritas sosial dalam masyarakat Islam awal. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, ada penekanan pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Hibah adalah salah satu cara untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mencegah penimbunan harta.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hasani Ahmad Said Muhammad Umar, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement : Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71-81.

<sup>18</sup> Syahrul Amsari, Ahmad Afandi, and Asmaul Husna, "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al- Qur' an Dan Hadits" 7, no. 2 (2023): 1403-12, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>.

- b. Kasus harta dibagikan atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi ahli waris

Dalam Islam, pembagian warisan diatur dengan ketat pada Al-Qur'an (Surah An-Nisa: 11, 12, 176). Namun, prinsip keadilan sosial juga sangat ditekankan. Nabi Muhammad sering mendorong umatnya untuk memperhatikan kebutuhan sesama, terutama yang lemah dan membutuhkan. Pembagian warisan yang mempertimbangkan kebutuhan individu mencerminkan semangat dari prinsip-prinsip ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang membutuhkan tidak diabaikan.<sup>19</sup>

## 2. Gerakan Kedua: Penerapan Nilai-nilai Dasar dalam Konteks Modern

- a. Kasus harta dibagikan saat pewaris masih hidup

Dalam konteks modern, hibah tetap relevan sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial dan membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Dalam masyarakat saat ini, di mana ketimpangan ekonomi sering terjadi, hibah bisa menjadi alat yang efektif untuk redistribusi kekayaan. Legalitas hibah harus disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku di negara masing-masing. Meskipun dalam implementasinya di daerah-daerah Indonesia kerap kali bervariasi. Namun, prinsip dasar dari hibah tetap sama, yaitu berbagi kekayaan untuk kebaikan sosial.<sup>20</sup>

Terkait penjelasan dalam pasal 211 KHI bahwa harta dari orang tua yang dihibahkan kepada anaknya disebut sebagai harta warisan pada dasarnya disebut demikian dikhususkan hanya muncul ketika salah satu orang tua memberikan hibah kepada salah satu anak, sementara anak yang lain tidak mendapatkan hibah. Ketika orang tua meninggal, anak yang tidak menerima hibah merasa dirugikan karena saudaranya

---

<sup>19</sup> Irham Dongaran Martua Nasution, "Relevansi Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Adat Masyarakat Sidojadi Dalam Pembagian," *El-Hali : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 63-74, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1679>.

<sup>20</sup> Rasyid Siddiq, "Analisis Putusan Nomor 467 / K / AG / 2017 Tentang Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Ma ṣ La ḥ Ah Mursâlah" 1, no. 3 (2024): 322-32.



mendapat warisan dan hibah, sehingga memperoleh harta peninggalan orang tua dengan porsi yang lebih besar dari seharusnya. Akibatnya, anak yang tidak menerima hibah merasa tidak adil dan menuntut haknya. Sebab itu, regulasi dalam KHI untuk menciptakan suatu hak yang sama bagi setiap anak dari pewaris.<sup>21</sup>

- b. Kasus harta dibagikan atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi ahli waris

Nilai-nilai dasar dari pembagian harta waris dalam Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan keluarga, diterapkan dalam konteks modern Desa Karangdawa. Meskipun ada perbedaan dalam pembagian antara laki-laki dan perempuan, upaya untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah menunjukkan adanya usaha untuk menyesuaikan dengan prinsip keadilan. Pembagian warisan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris sebagaimana yang diimplementasikan di Desa Karangdawa dapat membantu mencegah kemiskinan dan ketidakadilan antar ahli waris.

Meski ada hukum waris yang spesifik dalam Islam, penerapan konteks keadilan sosial ini bisa berarti memberikan bagian lebih kepada yang membutuhkan, selama itu dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini juga bisa disesuaikan dengan undang-undang negara yang mengatur tentang pembagian waris untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum.<sup>22</sup>

Dari analisis tersebut membantu kita memahami bahwa meskipun ada aturan yang ketat dalam agama, konteks sosial dan tujuan akhir dari aturan tersebut sangat penting. Dalam kedua kasus

---

<sup>21</sup> Abdul Rahim, "Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 Khi," *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022): 48-59, <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i1.13736>.

<sup>22</sup> Purnama Hidayah Harahap Muhamad Hasan Sebyar, "Analisis Putusan Hakim Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Jp Dalam Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan," *Al-Maqashid : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 6, no. 3 (2020): 222-38.

ini, konsep keadilan sosial dan membantu yang membutuhkan sangat ditekankan. Hibah dan pembagian waris yang adil adalah cara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan semangat ajaran Islam yang diperkenalkan pada masa awalnya. Pembagian harta waris ini, harus ada peran seluruh anggota keluarga sebagai ahli warisnya, agar dalam menentukan besaran ahli waris atas dasar mufakat bersama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

### **Struktur Sosial dan Sistem Keekerabatan dalam Pembagian Waris Adat Jawa**

Hukum waris yang beragam di Indonesia sering kali menimbulkan tantangan dalam mencapai konsensus untuk menyusun regulasi yang dapat diterapkan secara menyeluruh. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara sendiri dalam menentukan pewarisan harta, baik dalam hal prosedur maupun pembagian warisan. Pengakuan terhadap keragaman ini menjadi penting karena mencerminkan nilai-nilai kultural dan kearifan lokal yang harus dihormati dalam proses legislatif. Sehingga sulitnya merealisasikan proses konsensus hukum waris dalam undang-undang di Indonesia bukan hanya karena kompleksitas teknisnya, tetapi juga karena perlu mempertimbangkan dan menghormati keberagaman budaya dan kultural yang menjadi identitas masyarakat Indonesia. Proses ini membutuhkan komitmen yang kuat untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menghormati nilai-nilai pluralisme dan keadilan sosial dalam masyarakat yang majemuk.<sup>23</sup>

Proses pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum saja, namun juga aspek sosial dan budaya masing-masing daerah. Dalam penerapan hukum waris masyarakat Indonesia, berpedoman pada sistem hukum nasional dan sistem hukum yang berkembang berdasarkan kebiasaan (hukum adat). Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Eksistensi hukum adat telah dijamin dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

---

<sup>23</sup> Zainul Mahmudi, *Wawancara*, (Malang, 12 Juni 2024).

Manusia (HAM).<sup>24</sup> Kemudian, diakuinya masyarakat adat telah diatur dalam Pasal 18 huruf i angka 3 UUD RI Tahun 1945, sehingga norma yang berlaku dalam lingkungan adat diakui dan dihormati oleh negara.<sup>25</sup>

Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam proses pembagian waris. Dalam adat Jawa, terdapat praktik kearifan lokal mengenai pembagian waris. Praktiknya, harta waris dapat diselesaikan ketika pewaris masih hidup melalui musyawarah dengan tokoh agama sebagai penengah untuk memutuskan bagian waris masing-masing ahli waris dengan merujuk ketentuan hukum Islam dan adat setempat. Praktik ini sudah dijalankan secara turun temurun. Praktik tersebut tidak dikenal pada literatur fikih klasik. Ditinjau dalam aspek hukum positif, tidak ditemukan juga adanya bunyi pasal yang menyatakan situasi ini. Hanya terdapat pasal yaitu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211 yang menyatakan bahwa “Hibah orang tua kepada anaknya juga dianggap sebagai harta warisan”.<sup>26</sup>

Salah satu contohnya pada praktik pembagian waris masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Di desa ini dalam menyelesaikan pembagian waris, sebagaimana dalam adat Jawa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem kekeluargaan yang dianut yaitu kekeluargaan parental atau bilateral yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu serta kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama atas harta peninggalan orang tuanya. Ciri khas dari pembagian waris adat Jawa adalah berasaskan individual yaitu hak masing-masing ahli waris untuk menguasai pembagian harta waris. Selain itu, berasas

---

<sup>24</sup> Zainul Erfan, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Menelisik Harta Perpantangan : Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar” 1, no. 4 (2023): 694–717.

<sup>25</sup> Indriyani Fathni Sinta Aulia Lestari, Taufiq Yahya, “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur,” *Zaaken : Journal Of Ciivil and Bussiness Law* 4, no. 1 (2023): 121–43.

<sup>26</sup> M. Faizurrizqi Al-farisi AD and Zaenul Mahmudi Fauzan Zenrif, “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 231–50, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>.

keseimbangan yaitu semua ahli waris mendapatkan pembagian yang seimbang.<sup>27</sup>

Pembagian harta waris di Desa Karangdawa dilakukan ketika ahli waris masih hidup, diantaranya yang dialami oleh keluarga Wasurip dan Nur Patihatn. Hingga saat ini orang tua Nur (pewaris) masih hidup, namun terkait salah satu hartanya sudah dibagikan secara rata kepada ahli warisnya, berupa tanah.<sup>28</sup> Hal demikian menunjukkan adanya kekeliruan pemberlakuan sistem waris Islam di Indonesia, sebab terdapat rukun dan syarat utama yang wajib dipenuhi dalam pembagian waris yaitu adanya kematian dari pewaris secara hakiki, hukmi maupun taqdiri.<sup>29</sup> Kemudian, dalam regulasi hukum negara yaitu Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga kalimat tersebut memberikan pengertian yang kabur antara warisan dan hibah.<sup>30</sup>

Kemudian, ditemukan juga kasus pembagian harta waris dimana harta yang dibagikan tidak secara hukum waris Islam. Kasus ini terjadi pada keluarga Agung Sugiarto. Dalam kasusnya, harta yang dibagikan kepada ahli waris tidak menggunakan aturan 2:1 (dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan) atau 1:1 (pembagian sama rata). Sebaliknya, ahli waris yang berada dalam kondisi kesulitan atau terkena musibah diberikan porsi lebih besar dibanding ahli waris lainnya. Keputusan ini diambil atas dasar mufakat bersama dengan tujuan untuk saling membantu antar ahli waris, sehingga tidak timbul permusuhan.<sup>31</sup> Hal demikian menunjukkan bahwa keluarga tersebut memilih pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan sosial dalam pembagian harta warisan, daripada mengikuti aturan hukum waris Islam yang cenderung kaku.

---

<sup>27</sup> Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa," *Aktual Justice : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 4, no. 2 (2019): 147-55.

<sup>28</sup> Nur Patihatn, wawancara, (Tegal, 2 Juni 2024).

<sup>29</sup> Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, "Penetapan Hak Waris Orang Yang Mati Bersama Dalam Perspektif Islam," *Istighna* 6, no. 1 (2023): 809-20, <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/461/pdf>.

<sup>30</sup> Rahim, "Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 Khi."

<sup>31</sup> Agung Sugiarto, wawancara, (Tegal, 3 Juni 2024).

Dalam proses pembagiannya dilakukan secara kekeluargaan dengan cara sebagai berikut :

1. Musyawarah Keluarga

Pada kasus pertama, yaitu harta dibagikan saat pewaris masih hidup, proses dimulai dengan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh ahli waris.<sup>32</sup> Cara demikian juga dilakukan pada kasus kedua, yaitu harta waris yang dibagikan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap ahli waris, jika salah satu ahli waris sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit atau memiliki tanggungan yang lebih besar, dia mendapatkan bagian yang lebih besar.. Dalam prosesnya, kedua kasus tersebut berdasarkan mufakat bersama untuk menemukan solusi yang adil dan bijaksana.<sup>33</sup>

2. Pembagian Harta Waris

Dalam kasus pertama, setelah dilakukan musyawarah dan diperoleh kesepakatan, maka orang tua dengan otoritasnya, segera membagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan ukuran dan luas yang sama. Dalam kasus keluarga Wasurip dan Nur Patihatatin mendapatkan bagian yang sama berupa tanah dari orang tuanya dengan kedua adiknya. Hal demikian dilakukannya secara turun temurun di keluarganya. Menurut Jaedil selaku orang tua Nur, cara tersebut dilakukan agar tidak terjadi perpecahan antar keluarga atau tindakan yang tidak adil dari salah satu ahli warisnya nanti.<sup>34</sup> Dalam kasus demikian, disebut hibah. Namun, di pasal 211 KHI disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat disebut warisan.

Sedangkan dalam kasus kedua, pembagian harta waris dilakukan setelah peringatan empat puluh hari wafatnya pewaris. Biaya yang dikeluarkan untuk peringatan hari pertama hingga ke-7, ke-40, ke-100 dan 1000 hari didapat dari kesadaran para ahli waris untuk saling bahu membahu menyisihkan hartanya guna pelaksanaan tahlilan meninggalnya pewaris. Jika, dalam suatu

---

<sup>32</sup> Nur Patihatatin, wawancara, (Tegal, 2 Juni 2024).

<sup>33</sup> Agung Sugiarto, wawancara, (Tegal, 3 Juni 2024).

<sup>34</sup> Jaedil, wawancara, (Tegal, 2 Juni 2024).

keluarga tidak mampu, di Desa Karangdawa biasanya hanya memperingati kematian pewaris pada hari pertamanya saja.<sup>35</sup>

Sebelum membicarakan pembagian waris, hutang-hutang pewaris diurus terlebih dahulu untuk dilunasi oleh ahli warisnya dari harta peninggalannya (untuk dibersihkan). Setelah itu, dibagi secara musyawarah keluarga. Ahli waris yang dalam keadaan kesulitan diprioritaskan untuk mendapatkan harta waris, sehingga tidak berlandaskan pada ketentuan aturan 2:1 atau 1:1. Dari pembagian waris di atas dilaksanakan atas dasar sikap kekeluargaan untuk saling membantu antar ahli waris, sehingga tidak terjadi perpecahan atau gugatan di pengadilan.<sup>36</sup>

### **Implikasi Sistem Pembagian Waris Adat Jawa pada Kepemilikan Aset/Harta dan Gender**

Pembagian waris merupakan isu krusial bagi umat Islam di Indonesia. Sebab, terdapat beragam adat budaya yang mempengaruhinya, salah satunya di Desa Karangdawa. Meskipun terkesan berbeda dengan yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dalam praktiknya mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Permasalahan terkait perbedaan cara pembagian waris sering menjadi perhatian bersama karena menyangkut hak-hak individu dalam keluarga. Praktik di beberapa wilayah Indonesia tidak hanya didasarkan pada aturan formal saja, melainkan dengan memperhatikan dinamika sosial serta sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Pembagian waris adat Jawa memiliki ciri khas unik, diantaranya seperti yang telah dijelaskan yaitu pembagian harta ketika pewaris masih hidup dengan alasan adanya kekhawatiran terjadi perselisihan antara ahli waris yang berakibat buruk atau merusak hubungan keluarga. Selain itu, terdapat praktik pembagian waris atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi ahli waris dan bagi yang tidak

---

<sup>35</sup> Agung Sugiarto, wawancara, (Tegal, 3 Juni 2024).

<sup>36</sup> Agung Sugiarto, wawancara, (Tegal, 3 Juni 2024).

<sup>37</sup> Sahrul Gunawan and Muh Ahsan Kamil, "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 1 (2025): 144-61, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/45/47>.

mampu diprioritaskan mendapat harta dengan perbandingan paling banyak. Hazairin mengatakan bahwa prinsip pewarisan yang menggunakan hukum adat sebagai rujukannya, maka bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, salah satunya di Jawa yang menganut sistem parental atau bilateral.<sup>38</sup>

Dalam praktiknya, pembagian waris di desa Karangdawa tidak membedakan gender, seperti dalam hukum Islam dan hukum positif dengan perbandingan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan. Anggota keluarga sebagai ahli waris mendapat porsi warisan yang sama. Bahkan menurut Nur, ketika menggunakan aturan secara hukum Islam, timbul perpecahan atau dalam bahasa Tegalnya *tukaran*.<sup>39</sup> Jika pada kasus kedua, penerapannya berdasarkan kemaslahatan bersama untuk saling membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan. Dengan cara ini dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis atas dasar mufakat dan kemaslahatan.

## **Penutup**

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga hal yakni pertama bentuk keadilan sosial Fazlur Rahman dalam konteks pembagian waris Jawa adalah keadilan ekonomi dan peran keluarga. Kedua adalah faktor yang mempengaruhi keadilan sosial dalam pembagian harta waris adat Jawa adalah pengaruh kuat struktur sosial dan sistem budaya kekerabatan Masyarakat Jawa. Ketiga yakni keadilan sosial dalam konteks pembagian waris pada adat Jawa berimplikasi pada setidaknya dua hal yakni pada kepemilikan aset/harta dan berimplikasi pada gender. Pendekatan *double movement* Fazlur Rahman membantu memahami konteks historis dan sosial dari ajaran Islam serta menerapkannya dalam situasi kontemporer untuk mencapai tujuan keadilan sosial. Pembagian harta waris ini, harus ada peran seluruh anggota keluarga sebagai ahli warisnya, agar dalam menentukan besaran harta waris atas dasar kesepakatan bersama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Pembagian waris dengan

---

<sup>38</sup> Galih Firmansyah et al., "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa," *Rectum* 6, no. 2 (2024): 183-88, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4377/3820>.

<sup>39</sup> Nur Patihatin, wawancara, (Tegal, 2 Juni 2024).

sistem kekerabatan parental atau bilateral ini, tidak berpedoman pada perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama atas dasar kesepakatan dan kemasalahatan bersama bagi ahli waris yang sedang ditimpa kesulitan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Cet. VII. Jakarta: Amzah, 2022.
- AD, M. Faizurrizqi Al-farisi, and Zaenul Mahmudi Fauzan Zenrif. "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 231-50. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>.
- Agama, Kementerian. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013.
- Amsari, Syahrul, Ahmad Afandi, and Asmaul Husna. "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al- Qur ' an Dan Hadits" 7, no. 2 (2023): 1403-12. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>.
- Astutik, Sri. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." *Aktual Justice : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 4, no. 2 (2019): 147-55.
- Bachri, Syabbul. "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas Atas Ayat-Ayat Waris." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 21-50. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1197>.
- Baihaqi, Mufi Ahmad. "Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia." Pengadikan Agama Bojonegoro Kelas, 2024. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia>.
- Erfan, Zainul, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Menelisik Harta Perpantangan : Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar" 1, no. 4 (2023): 694-717.
- Firmansyah, Galih, Ananda Utama, Rani Apriani, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, and Jawa Barat. "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa." *Rectum* 6, no. 2



- (2024): 183–88.  
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4377/3820>.
- Gunawan, Sahrul, and Muh Ahsan Kamil. "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 1 (2025): 144–61.  
<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/45/47>.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Jaedil. Wawancara, (Tegal, 2 Juni 2024)
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Cet I. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," 2019, 70. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," 2019, 70.
- Mahmudi, Zainul. Wawancara, (Malang, 12 Juni 2024).
- Martua Nasution, Irham Dongaran. "Relevansi Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Adat Masyarakat Sidojadi Dalam Pembagian." *El-Hali : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 63–74. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1679>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhamad Hasan Sebyar, Purnama Hidayah Harahap. "Analisis Putusan Hakim Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Jp Dalam Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan." *Al-Maqashid : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 3 (2020): 222–38.
- Muhammad Umar, Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement : Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu : Jurnal Ilmu*

- Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet I. Vol. 53. Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nuriyyatiningrum, Mahdaniyal Hasanah. "Penetapan Hak Waris Orang Yang Mati Bersama Dalam Perspektif Islam." *Istighna* 6, no. 1 (2023): 809–20. <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/461/pdf>.
- Patihatn, Nur. Wawancara, (Tegal 2 Juni 2024).
- Rahim, Abdul. "Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 Khi." *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022): 48–59. <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i1.13736>.
- Rich, Johannes Immanuel, and Benny Djaja. "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia." *Unes Law Riview* 6, no. 2 (2023): 6688–93.
- Samsudin. "Analisis Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Maqasyid Al-Syariah Jasser Auda," 1386, 1–13.
- Siddiq, Rasyid. "Analisis Putusan Nomor 467 / K / AG / 2017 Tentang Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Ma'had Aly Mursalah" 1, no. 3 (2024): 322–32.
- Sinta Aulia Lestari, Taufiq Yahya, Indriyani Fathni. "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur." *Zaaken : Journal Of Ciivil and Bussiness Law* 4, no. 1 (2023): 121–43.
- Sugiarto, Agung. Wawancara, (Tegal, 3 Juni 2024).
- Syarbini, Imam. "Teori Double Movement Fazlur Rahman." *Progresif* 3 (2019). [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2510203&val=23924&title=Teori Double Movement Fazlur Rahman Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2510203&val=23924&title=Teori%20Double%20Movement%20Fazlur%20Rahman%20Sebuah%20Tawaran%20Metodologis%20Dalam%20Hukum%20Islam).
- Tim Pembukuan Ma'had Aly UIN Malang. *Syarah Fathal Qarib*. Cet I. Malang: Ma'had Aly UIN Malang, 2021.